

KOTA CILEGON–APIP INSPEKTORAT-OBYEK PEMERIKSAAN-PEMBAGIAN TUGAS

2014

PERDA WALIKOTA CILEGON NO.1, BD.2014/NO.1, HLD. KABUPATEN PANDEGLANG: 9 HLM.

PERATURAN WALIKOTA CILEGON NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMBAGIAN WILAYAH OBJEK PEMERIKSAAN APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH INSPEKTORAT KOTA CILEGON

ABSTRAK : - Pembagian wilayah objek pemeriksaan aparat internal Pemerintah Inspektorat Kota Cilegon telah diatur dalam Peraturan Walikota Cilegon No 34 Tahun 2012 tentang Pembagian Wilayah Objek Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Inspektorat Kota Cilegon;

Peraturan Walikota Ceilegon No 34 Tahun 2012 tentang Pembagian Wilayah Objek Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Inspektorat Kota Cilegon perlu disesuaikan dengan situasi, perkembangan dan kondisi jumlah objek pemeriksaan.

- Dasar hukum : UU Nomor 5 Tahun 1962, UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 31 Tahun 1999, UU No 15 Tahun 2004, UU Nomor 32 Tahun 2004, UU Nomor 12 Tahun 2011, PP Nomor 79 Tahun 2005, PP Nomor 41 Tahun 2007, Perda Kota Cilegon No 8 Tahun 2008.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Pembagian wilayah objek pemeriksaan aparat internal Pemerintah Inspektorat Kota Cilegon

1. Ketentuan Umum
2. Pembagian Wilayah Objek Pemeriksaan
3. Ketentuan Lain-lain
4. Ketentuan Penutup

CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

- Berlaku pada tanggal 2 Januari 2014.